



Layanan Internet

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Anggota Perpustakaan/Identitas Pemustaka

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemustaka mengisi buku tamu dan menunjukkan kartu anggota/identitas
2. Petugas membantu pemustaka dalam mencari informasi melalui internet bagi pemustaka yang tidak bisa komputer dan internet
3. Pemustaka mencari informasi pada komputer yang telah disediakan
4. Petugas menonaktifkan komputer yang telah selesai digunakan oleh pemus

Waktu Penyelesaian



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1 Jam

1. Pemustaka mengisi buku tamu dan menunjukkan kartu anggota/identitas (1 Menit)
2. Petugas membantu pemustaka dalam mencari informasi melalui internet bagi pemustaka yang tidak bisa komputer dan internet (20 Menit)
3. Pemustaka mencari informasi pada komputer yang telah disediakan (tidak dibatasi)
4. Petugas menonaktifkan komputer yang telah selesai digunakan oleh pemustaka (2 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Internet

Pengaduan Layanan

1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Melalui pejabat pengelola kegiatan;
2. Melalui kotak saran dan pengaduan;
3. Surat tertulis yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Melalui telepon dan Fax (0752) 92006;
5. Melalui email dpkpayakumbuhkota@gmail.com

1. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Koordinasi internal /eksternal;
2. Koordinasi instansi terkait.

1. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
2. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada